

No. : 2/10/14/29/31.

DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA



Plagam Madrasah

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia, dengan berlandaskan pada Surat keputusan bersama Tiga Menteri (Menteri Agama, Menteri P & K dan Menteri Dalam Negeri) No. : 6 Tahun 1975; No. 037/U/1975; No. 36 Tahun 1975 serta Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1974, dengan ini Kepala Kanwil Departemen Agama Propinsi Jawa Barat memberikan Plagam terdaftar kepada Madrasah :

- | | | |
|-------------------|------------|------------------------|
| 1. Nama | : | M. Ts. CICANGKANGHILIK |
| 2. Alamat : | Jalan | : Cijere |
| | Desa | : CICANGKANGHILIK |
| | Kecamatan | : SINDANGNERTA |
| | Kab./Kodya | : BANDUNG |
| | Propinsi | : JAWA BARAT |
| 3. Didirikan pada | : | 1 Januari 1967 |
| 4. Oleh | : | Pecorangan |

sehingga kepada Madrasah yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dan diperbolehkan untuk mengikuti ujian persamaan Madrasah Negeri.

Bandung, 12 Februari 1981

a/n Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
Kantor Wilayah Pendidikan Agama Islam
Jawa Barat,

